

# **KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT (PATIENT SAFETY)**



**RSUD RADEN MATTATHER JAMBI  
TAHUN 2018**

## **KESELAMATAN PASIEN DALAM UU. No 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKIT**

### **✓ Asas & Tujuan : Pasal 2 :**

RS diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan nilai kemanusiaan, etika & profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak & anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

### **✓ Tujuan : Pasal 3 ayat b :**

memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan RS dan SDM di RS

**Keselamatan Pasien Dalam  
UU. No 44 th 2009 Tentang Rumah Sakit**

✓ **Kewajiban RS : Pasal 29 ayat b :**  
memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, & efektif dgn mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan RS.

✓ **Keselamatan Pasien : Pasal 43 :**

1. RS wajib menerapkan Standar Keselamatan Pasien
2. Standar Keselamatan Pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa & menetapkan pemecahan masalah dlm rangka menurunkan angka KTD
3. RS melaporkan kegiatan ayat 2 kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan Menteri
4. Pelaporan IKP pd ayat 2 dibuat secara anonim & ditujukan utk mengkoreksi sistem dlm rangka meningkatkan keselamatan pasien
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan pasien ayat 1 & ayat 2 → Peraturan Menteri.

**Permenkes 1691 / VIII / 2011  
Tentang KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT**

## **Keselamatan Pasien Rumah Sakit - KPRS**

- **Suatu sistem dimana RS membuat asuhan pasien lebih aman.**
- **Hal ini termasuk: \*asesmen risiko, \*identifikasi & pengelolaan hal yg berhubungan dgn risiko pasien, \*pelaporan & analisis insiden, \*kemampuan belajar dari insiden & tindak lanjutnya serta \*implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko.**

*(Penjelasan UU 44/2009 ttg RS pasal 43)*

## **Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (*Patient Safety Incident*)**

**Setiap kejadian atau situasi yg dpt mengakibatkan / berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dll) yg tdk seharusnya terjadi.**

## **Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) (*Adverse event*)**

**Suatu kejadian yg mengakibatkan cedera yg tdk diharapkan pada pasien krn suatu tindakan ("commission") atau krn tdk bertindak ("omission"), bukan krn "underlying disease" atau kondisi pasien.**